

Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan

RANDA NURIANANSYAH PUTRA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research aims to obtain the detail of description about The problems of agricultural land conversion is crucial at this time, various efforts of government efforts to control agricultural land conversion deployed in the form of legislation, government regulations and Local Regulation was already given. Those problems contrary to the implementation in each region, which can be an overarching rule of all protection and control of productive agricultural land perceived ineffective and less than the maximum, so that the impact can be seen in the environment and society, in this research land conversion in the Batu City that aims to describe about How Government Batu in controlling agricultural land conversion. This research used qualitative and descriptive methods to approach the theoretical elaboration Mazmanian and Grindle, in addition to the interviews conducted by purposive sampling because considered to understand and know how to implement these policies. The conclusion of this research is the control of agricultural land conversion in Batu City by SKPD enough for most but this requires public awareness alone will care about the environment. Then the government Batu invites society is to improve the soil so that the passion for farming emerged and Agropolitan region is preserved.

Keywords: Implementation, Control, Land Transfer Function

Pendahuluan

Dengan zaman yang semakin berkembang kebutuhan akan lahan baik untuk perumahan maupun bercocok tanam semakin meningkat. Pada umumnya Pemerintah dapat memahami akan kebutuhan masyarakat disebabkan karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, akan tetapi banyak sekali diantaranya tanah-tanah tersebut dipakai oleh individu maupun kelompok tanpa menggunakan izin dari pihak yang berwajib maupun yang berhak. Tanah-tanah tersebut diantaranya tanah-tanah hutan lindung, persawahan dan perkebunan. Maka dengan adanya pemakaian tanah yang mana secara tidak sah tersebut, Pemerintah melakukan tindakan yang nantinya untuk mencegah meluasnya perbuatan yang merugikan tersebut dengan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnya yaitu dalam bentuk PERPU No. 51 tahun 1960, yang mengatur tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau yang berkuasa. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang menggunakan tanah tanpa izin dari yang berhak maka akan diancam dengan hukuman pidana. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dimana hal ini memiliki peranan yang amat sangat penting demi kelangsungan hidup suatu individu maupun masyarakat. Setiap pembangunan rumah dapat dilakukan diatas tanah yang mana tanah tersebut memiliki hak-hak atas tanah dimana hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional. Dan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum maka

dilaksanakannya pembangunan nasional, yang mana hal tersebut menekan pada kemakmuran dan keadilan sosial dimana hal ini juga berdasarkan pancasila.

Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan (Deddy Koespramoedyo).

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pada pasal 1 nomor 15 menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan

baik secara tetap maupun sementara. Dalam hal ini perubahan alih fungsi lahan tersebut sering kali menjadi perhotelan, perumahan dan industri lainnya.

Dan didalam alih fungsi lahan pertanian ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang mana dengan adanya pasal 3b yang berbunyi "Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan". Dari potongan ayat tersebut harusnya pemerintah dan juga peran masyarakat di harapkan penuh dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian, sehingga menghindari keadaan rawan pangan melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang intensif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam pasal 2b menjelaskan," bahwasannya pemberian intensif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana hal ini telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan".

Dalam hal pemberian intensif oleh pemerintah ini berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta penghargaan bagi petani berprestasi tinggi seperti tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 pasal 5 tentang intensif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Sagita Enggar. 2013).

Sebagian besar penduduk dari bangsa kita ini adalah bekerja pada sektor pertanian. Para petani pun terbukti memberikan kontribusi yang nyata, dimana pada sektor ini telah membuktikan eksistensinya dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada saat krisis ekonomi yang diterima oleh bangsa Indonesia, dimana sektor pertanian inilah terbukti tangguh untuk menahan dampak dari krisis tersebut, yaitu tentunya dengan pertanian unggulan yang mana berorientasi pada ekspor kenegara lain. Meskipun peranan dari sektor pertanian ini sungguh sungguh terbukti dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi kegiatan pertanian ini perlu adanya perhatian yang cukup mendalam, hal ini pun terjadi dikarenakan terbatasnya jumlah lahan yang memadai, dimana lahan tersebut untuk dapat dimanfaatkan oleh para petani. Seperti pada tabel 1.1 Pertumbuhan lahan yang terjadi tidak semakin bertambah akan tetapi menjadi minus. Sehingga dapat dikatakan alih fungsi lahan yang terjadi di setiap tahunnya semakin memperparah hal ini.

Tabel 1

Luas Lahan Pertanian di Indonesia, 2012-2013

Jenis lahan Sawah	Pertumbuhan (%)		
	2012	2013	2012 sampai 2013
	8,132,345.91	8,112,103.	-0.25
Tegal/kebun	11,947,956.	11,876,881	-0.59
Ladang	5,262,030.	5,272,895.	0.21
lahan tidak diusahakan	14,245,408.	14,213,815	-0.22

Sumber: Statistik Lahan Pertanian 2014

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasannya tidak adanya pertumbuhan yang terjadi pada jenis lahan sawah. Dan adanya sedikit pertumbuhan ladang yaitu sekitar 0.21%. Dimana didalam pekerjaan pertanian ini diperlukannya lahan tanah atau lahan pertanian. Bagi para petani tanah tersebut adalah merupakan satu unsur yang amat sangat paling fundamental, dikarenakan dari tanah inilah para pekerja tani menggantungkan hidupnya untuk dipergunakan sebagai bercocok tanam. keterbatasan ini mendorong meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma di perdesaan.

Seperti pada apa yang telah di tulis oleh Enggar Sagita, bahwasannya pengkonversian lahan pertanian terjadi sangat besar, dan apabila di biarkan terus menerus maka produksi dari pertanian dalam jangka panjangnya akan terus menerus dan menjadi defisit pangan. Dan yang akan terjadi adalah Indonesia akan memiliki ketergantungan terhadap impor beras dari negara-negara tetangga. Seperti pada tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan bahwasannya impor beras negara kita Indonesia pada periode Januari 2013 hingga Agustus 2013 sudah mencapai angka 300.171 ton.

Tabel 2

Impor Beras Indonesia Periode 2013 dan 2014

Negara Pengimpor	Besar dalam ton		USD	
	2013	2014	2013	2014
India	52.830	61.546	2,694 juta	2,3 juta
Thailand	67.388	90.763	4,258 juta	2,6 juta
Vietnam	103.265	500.000	7,051 juta	Rp. 300M
Pakistan	67.463	8.950	6,819 juta	3,33 Juta
Myanmar	9.225	8.136	2,319 juta	2,7 juta
Jumlah	300.171	669.395	53,4141	70,93 juta + 3 M

Sumber: CNNIndonesia.com

Seperti pada tabel diatas tahun 2014 pun Indonesia mengalami defisit pangan, dimana Indonesia harus mengimpor beras besar-besaran dari negara tetangga, sehingga mengahbiskan miliaran Rupiah yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Dalam hal ini adalah dampak dari penurunan produksi pertanian dimana dikarenakan maraknya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia.

Secara empiris lahan pertanianlah yang paling rentan terhadap alih fungsi. Hal tersebut disebabkan oleh :

- (1) Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi;
- (2) Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan;
- (3) Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan
- (4) Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain.

Hal ini cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan (Muhammad Iqbal dan Sumaryanto.170).

Seperti halnya pada suatu kasus yang diangkat pada penelitian sebelumnya yaitu di Jombang Jawa Timur, dimana Kota Jombang adalah kota yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam hal penyumbang produksi beras di Jawa Timur. Permasalahan yang terjadi di kota jombang ini adalah maraknya pengkonversian lahan dari pertanian menjadi ke non pertanian. Meningkatnya pengkonversian tersebut dikarenakan perumahan, dan sektor industri lain. Dan bahkan penyebab besar berkurangnya area pertanian adalah adanya proyek pembangunan tol Mojokerto-Kertosono yang mana hal ini memakan area persawahan yang cukup luas yaitu kurang lebih sekitar 254 hektar. Hal ini menyebabkan penurunan hasil produksi pertanian pangan.

Permasalahan alih fungsi lahan ini pun tidak hanya terjadi pada kondisi kota Jombang saja, dengan permasalahan yang sama namun dengan peruntukkan yang berbeda yaitu Kota Sidoarjo. Kota Sidoarjo adalah Kabupaten (Kota) yang terhitung pada BPS tahun 2012 yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi pada Provinsi Jawa Timur yaitu 3.218,60 jiwa per KM². Pada kota Sidoarjo ini bisnis perumahan sangatlah menjanjikan dikarenakan masyarakat dan para pengembang perumahan (*developer*) yang ada di Surabaya melirik kawasan ini. Ketertarikan karena wilayah Surabaya sudah semakin penuh dan sesak sehingga mengarah ke pinggir dari kota Surabaya tersebut yaitu Kota Sidoarjo. Dapat kita lihat bersama pada Tabel 1.3 pada perumahan terjadi kenaikan pada tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 2,66%. Sehingga apabila hal ini tidak diperhatikan maka sektor pertanian akan tergerus dan lahan pun akan menjadi perumahan maupun Industri lainnya (Cristi Corolina, Linda. Vol. 2, No. 2, 224-229).

Tabel. 3
Jumlah ijin perubahan Penggunaan Tanah Menurut Luas Tanah Tahun 2011-2012

Luas Tanah (m ²)		Tahun		
		2013	2012	2011
Jenis Tanah	Sawah	395.039	626.688	451.876
	Kering	816.068	754.431	893.455
Total		1.211.107	1.381.119	1.345.331
Penggunaan Lahan	Perumahan	681.274	835.121	776.508
	Industri	454.769	436.680	507.556
	Lainnya	103.468	109.318	61.257
Total		1.239.511	1.381.119	1.345.331

Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2013, 2014. BPS

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasannya jenis tanah sawah mengalami penurunannya hingga mencapai setengah dari pada tahun 2012. Dan jenis tanah kering melebihi dari luas tanah sawah yaitu sebesar 816.068. hal ini juga berkenaan dengan penggunaan lahan perumahan dan industri yang cukup besar melebihi jumlah luas tanah sawah.

Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan pertanian tersebut (termasuk kotanya) disebut dengan kawasan agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan kota menengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (on farm dan off farm), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain. Batasan suatu kawasan agropolitan lebih ditentukan dengan memperhatikannya *economic of scale* dan *economic of scope* (Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun,2011).

Program agropolitan ini adalah sesuatu yang memanfaatkan kawasan perdesaan dengan basis pertanian secara luas dimulai pada perkebunan, pertanian, peternakan dan kehutanan, dimana hal ini untuk kemajuan perdesaan dan perkembangan perekonomian masyarakat perdesaan untuk kemajuan. Pada dasarnya pelaksanaan program agropolitan dipandang sebagai alternatif model pembangunan yang sangat menjanjikan. Pelaksanaan agropolitan ini justru akan mengatasi ketidak seimbangan antara perkotaan dan perdesaan, hal ini dikarenakan agropolitan merupakan suatu model yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong urbanisasi (Mahardhani, Ardhana Januar, 2012).

Maka dari itu pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan pada pedoman umum pengembangan kawasan agropolitan haruslah mampu

melihat kedepan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan masyarakat yang diarahkan dan terfokus untuk pengembangan kawasan agropolitan, dan lain sebagainya. Pengembangan SDM di kawasan agropolitan menjadi tanggung jawab bersama, antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.

b. Pengembangan Agribisnis, strategi pengembangan agribisnis yang utuh dan bertahap disetiap daerah memerlukan pendekatan berbeda untuk setiap kawasan agropolitan. Para pelaku agribisnis dan petani di kawasan agropolitan harus mampu menganalisis keuntungan usaha taninya dengan mengembangkan model usaha tani terpadu dan berkelanjutan, pengolahan produk pertanian yang mampu memiliki nilai tambah dan daya saing.

c. Pengembangan Investasi dan Permodalan, strategi ini dapat diterapkan dengan bantuan modal dan kredit yang dilakukan dengan prinsip mendidik terstruktur, dan sistematis. Bantuan langsung dalam bentuk bergulir atau cuma-cuma dalam bentuk uang maupun modal kerja yang diberikan haruslah berdasarkan kebutuhan dan mengarah kepada masyarakat kawasan agropolitan.

d. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat kawasan. Kredit kepemilikan modal ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tetapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik *on farm* maupun *off farm*.

e. Pengembangan Prasarana dan Sarana yang perlu dikembangkan harus berwawasan lingkungan pertanian, dengan demikian perlu memperhatikan aspek kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Prasarana dan sarana yang dikembangkan perlu diarahkan untuk menunjang : peningkatan produktivitas pertanian (*on farm*); pengolahan hasil, sebagai upaya untuk mendapatkan nilai tambah atas produk hasil pertanian (*off farm*); dan pemasaran hasil, sebagai upaya menunjang pemasaran hasil yang dapat memperpendek mata rantai tata niaga hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan nilai tawar hasil produksi pertanian (Rahayu, Ami, 2012).

Kawasan agropolitan di provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 22 lokasi sejak tahun 2001, dimana hal ini terdiri dari satu agropolitan mandiri kota Batu, 3 agropolitan rintisan di Kabupaten Mojokerto, Ngawi, dan Banyuwangi, serta 18 agropolitan yang di tunjuk oleh Pemerintah provinsi yaitu Kabupaten Lumajang, Bangkalan, Tulungagung, Trenggalek, Pamekasan, Pasuruan, Madiun, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Probolinggo, Malang, Lamongan, Tuban, Bondowoso, Bojonegoro, dan Jombang (Mahardhani, Ardhana Januar, 2012).

Sepertihalnya dengan Kota Batu, suatu kota yang berada di provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Malang, yang mana kota ini terkenal akan kawasan Agropolitannya. Kawasan agropolitan sendiri merupakan suatu program bersama antara Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum secara Nasional yang mana telah dirintis mulai tahun 2002, dimana pendanaan dalam pelaksanaan program yang dimaksud yaitu sharing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota. Hakikatnya kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Tidak hanya itu saja, dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 yaitu terdapat suatu Agenda Percepatan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur, pada sub agenda Revitalisasi pertanian pada program Pengembangan Agribisnis tertera kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan. Dan untuk melaksanakan koordinasi di tingkat Propinsi telah disusun Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/90/KPTS/013/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008. Hal ini juga dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yaitu terdapat suatu arah pembangunan Misi, dimana arah pembangunan tersebut ditempuh melalui penguatan ekonomi yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri ataupun agribisnis, sehingga dalam hal ini melalui tahap revitalisasi pertanian yang nantinya pun ditempuh melalui empat langkah pokok yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya;
2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan;
4. Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha, dan pendukung produksi pangan.

Sehingga sasarannya adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta menumbuhkan kembangkan agribisnis ataupun agroindustri dan agropolitan.

Pertanian di Indonesia yang mana lahan untuk pertanian sendiri semakin kritis, dikarenakan banyaknya perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Dengan kata lain pengkonversian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin cepat. Konversi lahan yang tidak terkendali disebabkan oleh

pembangunan yang tidak merata serta kurangnya memperhatikan aspek lingkungan. Laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi sendiri merupakan determinan utama konversi lahan pertanian. Dan ada pula lain halnya dalam hal para wisatawan yang kebanyakan dari luar Kota Batu sendiri sangat tertarik untuk berinvestasi di Kota Batu ini karena udara yang sangat bagus dan masih asli, tidak seperti di perkotaan pada umumnya yang mana polusi cukup tinggi. Dengan adanya perubahan yang terjadi menjadikan Kota Batu sebagai lahan untuk berinvestasi untuk jangka panjangnya yaitu sebagai contohnya untuk pembuatan rumah tinggal yang baik tidak disewakan maupun disewakan, restoran, bahkan menjadi hotel baik dari tingkat hotel melati sampai hotel berbintang. Pada tabel 4 hotel dan restoran meningkat menjadi 77 hotel dan restoran baru hal ini terjadi hanya berselang 2 tahun saja.

Tabel 4

Banyaknya Akomodasi Hotel Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Hotel dan restoran dll.		Pertumbuhan (%) Tahun 2011-2013
		2011	2013	
1.	Batu	395	465	17,7%
2.	Junrejo	11	21	90,9%
3.	Bumiaji	35	38	8,5%
	Jumlah	441	524	18,8%

Sumber : BPS Kota Batu diolah

Berdasarkan pada tabel diatas pertumbuhan hotel maupun restoran yang ada pada Kota Batu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah pertumbuhan hotel dan restoran pada Kota Batu pada tahun 2013. Dimana para investor tertarik untuk mencoba peruntungan di Kota Batu ini.

Permasalahan ini tidak cukup hanya pada investor saja yang masuk, namun adanya para pemilik lahan yang lebih memilih menjual tanahnya daripada mengelola tanah tersebut secara pribadi maupun berkelompok. Pada umumnya motif dari pengkonversian lahan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehingga terjadi maraknya penjualan tanah.

Adapun penyebab lain yaitu diantaranya adalah:

- 1) Faktor Ekonomi :
Pendapatan hasil pertanian jauh lebih rendah dari pada non pertanian dan usaha pertanian dianggap melelahkan karena lama dan sulit bahkan apabila ada hama/penyakit. Sehingga lebih memilih mengganti lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
- 2) Faktor Demografi :
Pertambahan penduduk, dimana hal ini membutuhkan ruang/lahan sehingga kebutuhan akan perumahan.
- 3) Faktor Pendidikan dan IPTEKS
Minimnya hal ini menjadikan masyarakat untuk mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah (mengeksplotasi lahan

pertanian hingga tidak produktif/rusak, menjual tanah, merubah lahan pertanian ke non pertanian) tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya.

- 4) Faktor Sosial dan Politik
Perkembangan masyarakat sebagai efek adanya otonomi daerah, yang mana ingin menuntut hak atas pengelolaan tanah yang lebih luas. Sehingga menyebabkan konflik antar pihak.
- 5) Perubahan Perilaku
Perkembangan informasi, transportasi, telekomunikasi dan lain-lain, berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Sehingga pekerjaan bertani dianggap tidak keren, kotor, sengsara dan berpenghasilan rendah.
- 6) Hubungan pemilik lahan dengan penggarap
Penggarap lahan tidak ramah lingkungan akibatnya kondisi lahan merost hingga terjadi kerusakan dan pemilik lahan merasa sia-sia mempertahankan kepemilikannya.
- 7) Faktor Kelembagaan
Dalam hal ini kurang sinerginya antara Himpunan Kerukunan Tani (HKTI), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dll dengan pemerintah. Sehingga apabila organisasi tersebut tidak dapat memperjuangkan anggotanya, maka memungkinkan saja apabila mereka menjual tanah mereka dengan harga murah atau mengelola tanah semaunya tanpa memperhatikan kelestariannya.
- 8) Faktor Instrumen Hukum dan Penegakkannya
Sudah cukup banyak peraturan yang telah di buta akan tetapi sangsinya belum terasa tegas dan dirasa tidak berat bagi pelanggarnya sehingga dalam penerapannya/penegakkannya masih terasa belum optimal, melihat hasilnya juga masih belum banyak di samping dianggap masih ringan oleh pelanggarnya (tidak ada rasa efek takut/efek jera). Hal ini disebabkan oleh mental aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang belum kuat menghadapi budaya KKN, sehingga dalam penerapannya menjadi tidak tegas dan model tebang pilih (Priyono, 2011).

Sehingga dengan faktor-faktor inilah tanah-tanah di Kota Batu saat ini diperjual belikan. Baik dengan harga yang murah hingga harga yang menjulang tinggi. Dan dengan harga tinggi inilah masyarakat Kota Batu menjadi tergiur untuk menjual tanahnya, tanpa memperdulikan dampak kedepannya.

Cepatnya laju konversi lahan pertanian ini secara otomatis akan mempengaruhi kinerja para petani sendiri dan nantinya menyebabkan jumlah produksi dari sektor pertanian menurun drastis. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Batu mengalami penurunan dari 19.326 rumah

tangga pada tahun 2003 menjadi 17.357 rumah tangga pada tahun 2013 dengan laju penurunan sebesar 1,07 persen per tahun (BPS Kota Batu, 2013). Penurunan rumah tangga usaha pertanian ini di Kota Batu berbanding lurus dengan luas lahan sawah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2003 luas lahan sawah di Kota Batu 2.681 ha menjadi 2.373 ha. Dalam kata lain Kota Batu sendiri mengalami perubahan luas fungsi lahan sebesar 11,49 persen (BPS Kota Batu, 2013). Tidak hanya lahan saja yang terjadi penurunan tetapi terjadi pula pada para penduduk Kota Batu yang bergerak pada sektor pertanian. Terjadi pula pada tahun 2010 yang mana penduduk 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha, pada sektor pertanian yaitu 34.011 jiwa yang termasuk didalamnya, namun pada tahun 2012 pada sektor pertanian berkurang 7.229 menjadi 26.782 jiwa yang ada didalamnya. Tentunya pengurangan ini cukuplah sangatlah mengejutkan sehingga hal ini haruslah diperhatikan. Apabila hal ini tidak diperhatikan sehingga menjadi tidak terkendali maka akan menyebabkan hilangnya sektor pertanian, baik dari sektor pertanian buah maupun sektor pertanian pangan lainnya.

tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai kawasan agropolitan.

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang membahas mengenai konversi lahan pertanian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sagita Enggar Pratiwi tahun 2013. Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, penelitian sebelumnya mengkaji mengenai Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Pratiwi, Sagita Enggar. 2013). Sedangkan pada penelitian kali ini mengkaji tentang bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian, di Kota Batu sebagai kawasan Agropolitan.

Penelitian ini diharapkan menjadikan suatu informasi dan referensi bagi para akademisi yang berkepentingan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu guna mempertahankan namanya sebagai Kawasan Agropolitan. Sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan untuk dapat bersinergi bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Konseptual dalam penelitian ini terdiri dari implementasi kebijakan dan alih fungsi lahan pertanian. Konsep yang akan dipakai adalah proses maupun pendekatan dalam melaksanakan suatu kebijakan dasar yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang mana dalam benuk undang-undang

ataupun dapat berbentuk perintah, namun dapat juga diartikan sebagai keputusan, yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli. Konsep berikutnya yaitu mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta strategi yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian secara umum.

Pada konsep-konsep yang akan dijelaskan dalam kerangka teoritik ini dapat menggambarkan hubungan antar konsep yang akan diteliti yang mana sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian oleh Pemerintah Kota Batu sebagai Kawasan Agropolitan).

Implementasi adalah suatu tahapan dalam kebijakan publik, dimana hal ini acap kali dianggap sebagai tahapan yang kurang berpengaruh, namun dalam kenyataan yang sebenarnya adalah, implementasi menjadi sangat penting karena apabila suatu kebijakan tidak mempunyai tahapan implementasi maka, kebijakan tersebut akan tidak berarti dan pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan tidak benar. Sehingga untuk membahas lebih jauh lagi maka dalam konsep yang akan dibahas menjelaskan tentang pengertian dan aktivitas implementasi kebijakan.

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat dua perspektif dimana perspektif ini didasarkan pada pernyataan perbedaannya dengan formulasi kebijakan. Yaitu *top-down*, suatu kebijakan yang dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah yang bersangkutan. Dan apabila melibatkan aspirasi masyarakat dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksanaannya disebut dengan *bottom-up*.

Implementasi dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model, yaitu diantaranya adalah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya". Namun pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode elaborasi antara Merile S. Grindle dengan Mazmanian dan Sabatier. Peneliti menggunakan metode elaborasi teori ini karena pada salah satu teori tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada sehingga peneliti menggunakan elaborasi.

Dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang di pakai pada penelitian ini terdapat dua pembagian yaitu

1. Pada segi pelaksana kebijakan
2. Implementasi kebijakan.

Penjelasannya adalah indikator kebijakan yaitu isi dari implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dipadukan oleh dua model implementasi yaitu model Mazmanian dan sabatier dan Grindle yaitu:

- a) Kejelasan dari isi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
- b) Manfaat dan perubahan yang diinginkan
- c) Sumberdaya yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan
- d) Ketepatan alokasi sumberdaya yang ada didalamnya termasuk sumberdaya manusia serta sumberdaya anggaran
- e) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.

Pada konteks pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sepenuhnya menggunakan model Mazmanian dan Sabatier yang dianggap sesuai dengan dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu sebagai Kawasan Agropolitan. Adapun alasannya karena dalam pelaksanaan pengimplementasiannya menurut Mazmanian dan Sabatier, hal tersebut termasuk dalam variabel *interventing* yang langsung akan mampu menstrukturkan proses pelaksanaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan dan kejelasan, yaitu diantaranya adalah:

- a) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Batu
- b) Dukungan publik dari masyarakat Kota Batu
- c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok pemilih
- d) Dukungan dan komitmen dari para pejabat sebagai pelaksana.

Pada Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi saat ini tentu saja harus diantisipasi maka produksi akan sektor pertanian semakin lama akan mengancam ketahanan pangan. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian yaitu (Isa, Iwan. 2004):

- 1) Faktor kependudukan: peningkatan pada jumlah penduduk juga membutuhkan permintaan akan lahan untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Adapun peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin bertambah hingga memerlukan suatu lahan.
- 2) Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian antara lain kawasan industri, kawasan, perdagangan dan jasa dimana memerlukan lahan yang luas. Baik dari lahan lahan pertanian termasuk sawah asal usul lahan tersebut.
- 3) Faktor ekonomi: tingginya *land rent* yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian di bandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi.
- 4) Faktor sosial dan budaya: keberadaan hukum waris dimana hal ini menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

- 5) Degradasi lingkungan: kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama pada wilayah sawah, penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi.
- 6) Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang menjanjikan keuntungan pada jangka pendek lebih tinggi daripada jangka panjang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana cenderung mendorong konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, serta rendahnya kemauan politik dari pemerintah daerah untuk secara konsisten dan tegas membuat sekaligus melaksanakan peraturan daerah yang terkait dengan konversi lahan pertanian.

Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakkan hukum dari peraturan-peraturan yang telah ada. Ketentuan terhadap pelanggaran peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah belum ada sanksi hukumnya, demikian pula terhadap pelanggaran ketentuan penyusunan RTRW yang seharusnya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pencegahan konversi lahan pertanian produktif, terutama sawah beririgasi.

Adapun cara-cara dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan beberapa aspek yaitu:

- 1) Kejelasan dari isi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yaitu seperti halnya Undang-Undang dan peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kedua Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan daerah maupun rancangan tata wilayah atau RTRW. Berikutnya adalah penetapan kawasan LP2B yang abadi dimana tanah ini tidak boleh dikonversi.
- 2) Manfaat dan perubahan yang diinginkan. Manfaatnya kawasan agropolitan tetap terjaga dan komoditas unggulan tetap terjaga. Serta visi isi pada Kota Batu pun terlaksana.
- 3) Sumberdaya yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan. Ketersediaan sumber daya manusia, dana dan sarana akan mempermudah melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Seperti halnya dengan SKPD yang terkait dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- 4) Ketepatan alokasi sumberdaya yang ada didalamnya termasuk sumberdaya manusia serta sumberdaya anggaran. Seperti halnya pemberian tugas pokok dan fungsi jabatan yang tepat pada anggotanya dan dengan pengalokasian dana yang tepat guna dan tepat sarannya.

- 5) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi serta koordinasi antar instansi baik koordinasi bersifat vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam program implementasi suatu kebijakan tersebut.

Sehingga dalam menjalankan tugasnya membutuhkan kerjasama yang erat demi tercapainya suatu tujuan pengendalian alih fungsi lahan tersebut. Hal ini tidak menjadi tanggung jawab para eksekutif saja namun peran daripada masyarakat pun juga sangatlah di perlukan.

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas bebrapa pusat kegiatan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agrobisnis hal ini sesuai dengan UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Mudianto, Helmi. 2015).

Friedman dan Douglas, 1975. Mengungkapkan bahwasannya agropolitan berasal dari kata agro atau pertanian dan politan atau kota, atau dapat diartikan pula sebagai kota pertanian atau katalainnya yaitu dimana suatu kota yang berada pada wilayah pertanian maupun sebaliknya. Agropolitan adalah kota pertanian yang mana berkembang dan tumbuh sejalan dengan sistem dan usaha agribisnis yang mampu mendorong, melayani menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah sekitarnya (Iqbal, M. dan S. A. Iwan. 2009).

Karakteristik daripada agropolitan terdiri dari atas lima kriteria sesuai yang disebutkan oleh Nasution (1998), yaitu:

1. Kawasan agropolitan adalah kota memiliki ukuran kecil sampai sedangdengan penduduk maksimall 600 ribu jiwa dan dengan luas wilayah maksimum 30 ribu hektar
2. Kawasan agropolitan memiliki wilayah perdesaan penghasil komoditas utama atau unggulan dan beberapa komoditas yang menunjang dan selanjutnya untuk dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas.
3. Kawasan agropolitanpun memiliki wilayah perkotaan atau wilayah inti sebagaimana untuk menunjang komoditas yaitu pembangunan agroindustri yang mengolah kembali komoditas yang dihasilkan dari wilayah perdesaan sehingga mempunyai produk komoditas unggulan.
4. Kawasan agropolitan juga harus memiliki pusat pertumbuhan yang harus dapat memperoleh manfaat ekonomi internal bagi perusahaan dan juga memberikan manfaat eksternal bagi pengembangan agroindustri secara keseluruhan.
5. Agropolitan mendorong wilayah perdesaannya dalam pembentukan satuan-satuan usaha secara optimal melalui kebijakan sistem insentif ekonomi yang rasional (Mudianto, Helmi. 2015).

Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan yang bersifat *'exclusive'* tetapi lebih bersifat *'complement'* terhadap 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur, tahun 2009 – 2014, yaitu meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di perdesaan, yaitu dengan cara memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat terutama masyarakat dengan perekonomian yang rendah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sumberdaya manusia adalah sebagai implementor yang mana mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam pengendalian alih fungsi lahan pertaniannya sebagai kawasan agropolitan adalah:

- 1) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Batu. Memberikan penyuluhan pertanian dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Serta pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 2) Dukungan publik dari masyarakat Kota Batu. Meningkatkan guna lahan yang terlantar menjadi lahan produktif, sehingga dengan lahan yang subur maka masyarakat khususnya para petani kembali bersemangat untuk menggunakan lahan, dimana hal tersebut mendukung kinerja pemerintah agar pengalihan fungsi lahan tidak terjadi.
- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui intervensi terhadap putusan telah dibuat badan-badan pelaksana dengan cara berbagai macam komentar untuk mengubah keputusan.
- 4) Dukungan dan komitmen dari para pejabat sebagai pelaksana. Kesiediaan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan keputusan tersebut. Yaitu komitmen para pejabat ataupun aparat sebagai pelaksana kebijakan dalam merealisasikan sebagai mana tujuan yang ada pada suatu kebijakan, dimana hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting.

Dimana implementasi kebijakan ini diperlukan kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dengan masyarakat untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Dalam hal ini yang berperan tidak hanya badan eksekutif saja tetapi peran

masyarakat juga sangat diperlukan khususnya pemilik lahan dan para petani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Pengertian pada metode penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dan analisisnya berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar dan dokumen resmi lainnya namun bukan berbentuk angka-angka. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin mendapatkan informasi sekaligus menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kota Batu mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada kawasan agropolitan.

Pada penelitian ini penentuan informan ini dengan menggunakan teknik "purposive" yaitu mencari sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kenyataannya di lapangan adalah Dinas Pertanian Kehutanan beserta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu berkoordinasi dan berusaha untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu, tentunya hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 yaitu perlindungan lahan pertanian, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kota batu, dimana dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian ini dengan cara Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada para petani yang ada pada Kota Batu.

Pada teori yang di jelaskan oleh Grindle bahwasannya tingkat keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada isi kebijakan, dimana isi kebijakan yang ada dalam perlindungan lahan pertanian sudah sangat nyata dan jelas. Adanya keseriusan dari para pejabat pelaksanapun sudah dilaksanakan dengan baik, seperti halnya yang ada yaitu telah terbentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah Kota Batu dimana antar SKPD yang terkait dengan perlindungan alih fungsi lahan ini saling berkoordinasi, namun pada kenyataannya meskipun adanya kerjasama dan pengawasan yang baik antar SKPD masih juga terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian di Kota Batu yang mengakibatkan banyaknya para petani yang menganggur dan kerusakan lingkungan pun tidak dapat di elakkan lagi sehingga dapat dikatakan pengawasan dan koordinasi antar SKPD tersebut belum maksimal dan faktor utama dalam hal ini adalah masyarakat,

dimana masyarakat sendiri belum terketuk hatinya untuk menjaga lingkungan yang ada disekitarnya.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya., 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011.
- Badan Pusat Statistik (BPS)., 2013, *Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013*, Badan Pusat Statistik Kota Batu, Kota Batu.
- Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010-2030.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan., 2015, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Disampaikan pada acara Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Batu.
- Ditjen PSP, Kementrian Pertanian., 2015, *Sosialisasi Undang-Undang 41/2009 beresta Peraturan Perundangan Turunannya*, Disampaikan pada acara Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Batu.
- Hanif, M.Fuad, 2008. *Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Kerangka Ketahanan Pangan*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1990, tentang pelarangan izin perubahan fungsi lahan basah dan pengairan beririgasi.
- Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.
- Kementrian Lingkungan Hidup Kota Batu, 2011.
- Mahardian, Ardhana Januar, 2013, *Implementasi Kebijakan Agropolitan di Kabupaten Tulungagung*, Surabaya
- Moleong, lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030.
- Priyono., 2011, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Merupakan Suatu Kebutuhan Atau Tantangan*. Makalah Seminar Nasional Budidaya Pertanian, Urgensi dan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, Bengkulu.
- Rahayu, Ami, 2012. *Status Keberlanjutan Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia., 1992, Undang Undang No.24 Tahun 1992, tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Republik Indonesia., 2007, Undang Undang No.26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia., 2009, Undang Undang No.41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2009-2029.
- Sagita, Enggar., 2014, *Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam*

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian,
Universitas Airlangga Surabaya.

Soetomo., 2007, *Teori-teori dan Sosial Kebijakan Publik*, Prenada, Surabaya.

Subarsono., 2005, *Analisis Kebijakan Publik.*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahjudi, Endro., 2015, *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Disampaikan pada acara Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Batu.

